

## **URGENSI PENEGAKAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM ASPEK HUKUM PIDANA**

**Andoko<sup>1</sup>**

**Universitas Pembangunan Panca Budi**

---

**Keywords:**

Law enforcement, criminal law,  
environment

---

**\*Correspondence Address:**

[sarimd97@gmail.com](mailto:sarimd97@gmail.com)

**Abstract:** So far, academics and practitioners are quite familiar with the term environmental law, which in Indonesian is known as the rule of law. Referring to the type of government that the state based on law is a general idea or concept that is not related to any particular field of law. Even though the study of why environmental law is needed is very focused on the impact of environmental damage caused by massive exploitation in order to fulfill economic development. As a caliph on earth, it is appropriate for humans to protect and care for the earth and everything in it. However, in an effort to improve the quality of life, humans try their best to process and utilize natural resources. Environmental exploitation also involves the private sector on behalf of companies or corporations. The stagnation of law enforcement efforts by prioritizing criminal sanctions has resulted in a feeling of deterrent effect having disappeared and the law as if it is not obeyed by the perpetrators of environmental crimes, because this research focuses more on studying environmental criminal law related to the aspect of urgency prioritizing criminal sanctions against perpetrators of environmental crimes life. This study uses a normative research model, research based on analyzing legal principles, norms and all regulations that apply in the legal system in Indonesia related to the environment. This normative research will analyze laws and regulations and to strengthen the results of the research the authors use xample as a reinforcement of research results. The results of this study indicate that the application of criminal sanctions has a high urgency, because criminal sanctions have a deterrent effect.

---

### **PENDAHULUAN**

Sebelum menganalisis isi dari rumusan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu delik lingkungan. Delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar akan diberikan atau diancam dengan penjatuhan sanksi –sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsure-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara dan ir serta manusia. (M Nainggolan : 2021. 43) Oleh sebab itu, dengan pengertian inim, permasalahan lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam UUPPLH (Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup), tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. (Fakultas Hukum: 2008, 57)

Ketika Kerusakan lingkungan di Indonesia semakin hari semakin menakutkan. Bahkan, itu mengancam kehidupan dan semangat setiap makhluk hidup di dalam dan di sekitarnya. termasuk kehidupan generasi mendatang. Padahal, inti dari lingkungan adalah kehidupan, yang meliputi aturan dan nilai-nilai kehidupan. Aturan dan nilai-nilai yang melestarikan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta keadilan sosial kehidupan manusia untuk generasi sekarang dan yang akan datang HAL (Hak Lingkungan Hidup).

Pembukaan UUD ke- 5 menegaskan kewajiban negara dan kewajiban pemerintah melindungi seluruh kekayaan alam Indonesia untuk kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh rakyat. Gagasan ini dirinci dalam pasal 33 paragraf sebagai berikut: "...Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk memajukan kesejahteraan rakyat "

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan UUD 45 pada tahap awal sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjadi tolak ukur perlindungan lingkungan hidup Indonesia. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan kebijakan pelaksanaan undang-undang lingkungan ini. Sejak Undang-Undang Nomor Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memuat asas-asas pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi pedoman peraturan perundang-undangan lingkungan domestik, dan setelah 15 tahun, akhirnya undang-undang tersebut dicabut karena dianggap tidak sesuai dengan pengertian. yang merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan.

UU Pengelolaan Lingkungan. UU No. Tahun 1982, diganti dengan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 (UUPH), kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2009. (Elfa Murdiana : 2012. 15) Tata cara penyelesaian kejahatan lingkungan hidup menurut UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 hanya hasil dari penghilangan aspek lingkungan hidup. Pihak yang menderita kerugian akibat kejahatan disebut korban kejahatan , yang membutuhkan perlindungan dari kerugian yang diderita. dalam UU no. 32 Tahun 29 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha, yaitu pasal 69 ayat 1, yang menyebutkan bahwa segala sesuatu dilarang:

1. Melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
2. B35 Masuk ke wilayah negara Republik Indonesia dilarang oleh undang-undang.

Sedangkan kategori penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup dapat dilihat pada Pasal 20 ayat (1) menyatakan:

“Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup”

Ayat 2 Pasal 20 menyatakan: Baku mutu lingkungan meliputi:

1. baku mutu air;
2. Baku mutu efluen;

3. Baku mutu air laut;
4. Baku mutu udara;
5. baku mutu emisi;
6. Standar Kualitatif Gangguan
7. Standar Kualitatif Sesuai Kemajuan Ilmiah dan Teknologi. (Yudelmi and M. Chairul Idras : 2010. 161)

Masalah yang sering dihadapi para aktivis lingkungan ketika menuntut tanggung jawab korporasi di bidang lingkungan adalah perusahaan terlalu kuat untuk menggugat terlebih dahulu. Pengadilan dengan begitu banyak kekuasaan dan pengaruh atas ketidakmampuan karyawan perusahaan dan penegakan hukum kurangnya pemahaman tentang kriminalitas perusahaan di sektor lingkungan. Hal ini yang penulis rasakan ketika penyidik dihadapkan pada masalah perusahaan pertambangan yang mencemari lingkungan, penyidik bingung siapa yang dapat dituntut bila perusahaan tersebut melakukan tindak pidana apakah itu Jika ini dilakukan untuk menutup perusahaan tambang, akan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Provinsi, kompleksitas permasalahan lingkungan untuk sementara waktu menegaskan bahwa kerusakan lingkungan terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, dimana daerah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggunakan sumber daya alam. sumber daya, yang kurang memperhatikan aspek lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat mencegah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia; namun pemanfaatan sumber daya alam yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup. (Tonny Samuel: 2016. 51)

Islam sendiri sudah mempunyai aturan baku tentang ekosistem lingkungan. Sebagai khalifah di muka bumi, maka sudah sepantasnya manusia menjaga dan memelihara bumi seisinya. Namun, dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas hidup, manusia berupaya dengan segala daya untuk mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya benda hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup atau masuknya ke dalam lingkungan hidup manusia sehingga melebihi baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. (UUPPLH pasal 1, ayat 1)

Bagaimana cara mengetahui terjadinya pencemaran lingkungan? Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 UUPPLH disebutkan bahwa: Penetapan adanya pencemaran lingkungan hidup diukur dengan baku mutu lingkungan hidup. Apa yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan?, berdasarkan ketentuan Pasal 1(13), menurut UUPPLH: Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar bahan pencemar yang diperbolehkan yang ada atau ada. keberadaan mereka dalam sumber daya alam tertentu sebagai elemen lingkungan.

Terdapat perbedaan atau dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan susunan kata delik antara Ketentuan Pokok UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 1982 dengan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 (UUPPLH 1997) dan Konservasi

Bertindak. No. 32 Tahun 2009. Dan pengelolaan lingkungan (UPPLH 2009). Sementara UUKKPPLH (1982) hanya mengakui tindak pidana materiil, UUPPLH (1997) dan UUPPLH (2009) menetapkan tindak pidana sebagai tindak pidana materiil dan tindak pidana formal, bahkan UUPPLH (2009) memiliki tindak pidana yang lebih formal dibandingkan dengan UUPPLH.

Mengenai Tindak pidana formil dan tindak pidana materil (Material Delict) adalah : ” tindak pidana yang strukturnya merupakan ancaman pidana terhadap perbuatan yang menimbulkan akibat perbuatan (ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat perbuatan). tindakan) untuk bertindak) “. Sedangkan Tindak pidana formil adalah: "Kejahatan yang susunan katanya merupakan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memperdulikan akibat perbuatan itu". Tindak pidana materiil dalam ketentuan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 dimuat dalam pasal 98 dan 99 yaitu orang yang dengan sengaja atau lalai melakukan: perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan yang mengakibatkan terjadinya baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut atau standar kerusakan lingkungan terlampaui dan menyebabkan cedera fisik dan/atau membahayakan kesehatan manusia. (Loebby Loqman: 2017. 76)

Tindakan yang mengakibatkan terlampauinya baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan dan mengakibatkan luka berat atau kematian pada manusia. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang bisa ditari penulis dalam menganalisis judul di atas adalah terkait dengan masalah isu lingkungan, dimana penulis tertarik dan perlu diteliti secara mendalam yaitu mengenai Bagaimana kebijakan kriminal yang ada di Indonesia untuk menegakkan hukum lingkungan di Indonesia. Kontribusi penulis dalam penelitian ini adalah kajian mendalam terhadap ketentuan pidana yang berlaku saat ini dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup UU 32 (Ius Constitutum).( Selamat Suhartono: 2018. 72)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penentuan jenis deskriptif didasarkan pada argumen bahwa penelitian ini menggambarkan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Atau dengan kata lain, penelitian ini hanya terbatas pada penggambaran satu atau lebih gejala tanpa perlu mengkaitkan gejala-gejala tersebut dalam suatu penjelasan kausal. Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif yang lebih mengarah kepada pemahaman terhadap pola pembedaan tindak pidana lingkungan oleh korporasi. Analisis terhadap pola pembedaan ini lebih difokuskan kepada perspektif peraturan – peraturan hukum secara normatif, seperti undang-undang No. 32 Tahun 2009, Peraturan Pelaksana dari undang-undang tersebut, peraturan menteri, KUHP dan juga putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### **Delik Lingkungan Hidup dalam UU Nomor 32 Tahun 2009**

Rumusan ketentuan pidana dalam UUPPLH merupakan pengembangan dan rivisi terhadap rumusan ketentuan pidana dalam UULH 1997 dan UULH 1982. Jika UULH 1982 hanya memuat rumusan ketentuan pidana yang bersifat delik materil, maka UULH 1997 memuat rumusan delik materil dan delik formil. Delik materil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan akibat.. Delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan.

Ancaman Pidana untuk delik materil dalam UULH 1997 dirumuskan dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47. Ketentuan Pidana dalam UULH 1997 dapat dibedakan atas dua jenis delik, yaitu delik formil dituangkan dalam Psal 43.

Oleh karena itu, adalah sangat penting sekali untuk menentukan bilamana seseorang dipandang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup. Tegasnya, kapan dapat dikatakan telah terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Penjelasan UUPPLH 2009 juga menjelaskan perbedaan mendasar antara UUPPLH 1997 bahwa undang-undang ini memuat penegasan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan tata kelola yang baik, karena dalam setiap proses terdapat persiapan dan pelaksanaan sumber daya. transparansi, partisipasi, tanggung jawab dan keadilan harus diperhatikan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan/atau melawan kerusakan dan membatalkan dan menegakkan hukum.

UUPPLH, dalam penjelasan umum, memperlakukan hukum pidana sebagai upaya terakhir (ultimate legal kejahatan dinas tertentu), sedangkan untuk kejahatan lain yang diatur di luar Pasal 100 UUPPLH tidak berlaku asas upaya terakhir,. untuk ganti rugi. . prinsip yang diterapkan (prioritas penegakan hukum acara pidana). Prinsip upaya hukum terakhir menempatkan UU sebagai opsi terakhir untuk menegakkan hukum pidana.

Pidana yang dipidana tidak sama atau lebih ringan dari pidana maksimal yang diatur dalam KUHP dan khususnya pada § 97-115 UUPPLH, pidana yang lebih ringan sebenarnya dimungkinkan/diperbolehkan. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum pidana lingkungan, khususnya dalam putusan hakim yang bertujuan untuk meniadakan pidana (deterrent effect).

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia meliputi kepatuhan dan penegakan hukum. Penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dalam arti seluas-luasnya, yang meliputi preventif dan represif. Pengertian pencegahan sama dengan kepatuhan, yang meliputi konsultasi, pemantauan, informasi, penyuluhan). Penegakan hukum pengelolaan lingkungan saat ini masih sulit dilakukan karena kriteria baku kerusakan lingkungan sulit dibuktikan dan ditentukan. Upaya pengendalian legislasi lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga persoalan pokok hukum pidana ini disajikan dalam undang-undang yang lebih besar atau lebih kecil peranannya dalam pelaksanaan rekayasa sosial, yaitu

yang meliputi rumusan kejahatan (kejahatan), pertanggungjawaban pidana dan sanksi (sanksi), dan ketentuan pidana.

Sesuai dengan tujuannya yang tidak hanya sebagai sarana ketertiban, peraturan perundang-undangan lingkungan juga mencakup tujuan pembaharuan masyarakat (rekayasa sosial). Hukum sebagai instrumen perencanaan sosial sangat penting dalam hukum lingkungan hidup, tindak pidana lingkungan diatur dalam Bab XV yang terdiri dari 23 pasal mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. . adalah kejahatan Oleh karena itu, kejahatan lingkungan hidup diatur dalam bab ini.

Selain UUPPLH, kejahatan lingkungan juga diatur dalam KUHP, misalnya pada pasal 187, 188, 202, 203, 502 dan 503 KUHP. dalam peraturan perundang-undangan UUPPLH. Misalnya (antara lain): Pasal 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pertanian/UUPA; Pasal 31 UU No. 11/1967 tentang pertambangan; Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia; Pasal 15 UU No. 11/197 tentang irigasi; § 16 ayat 1 UU no. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia; § 27 UU No. 5 Tahun 198 tentang Perindustrian; UU Penangkapan Ikan No. 2 9/1985; UU No. 0 5/1990, yang mengatur tentang perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; § 78 UU no. 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan ayat 1 dan 2 Pasal 9 Ayat 1 dan 2 Pasal 95 UU No. 7/200 tentang sumber daya air. (KLHK: 2020. 14)

Delik atau kejahatan lingkungan hidup dimuat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan selain UUPPLH dan KUHP. Oleh karena itu, ketelitian aparat penegak hukum khususnya penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan dalam menemukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana lingkungan berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, undang-undang dan peraturan mana yang digunakan tergantung pada sarana mana kejahatan lingkungan itu dilakukan. (Selamat Suhartono: 2022. 17)

### **Materil dan Permasalahan Formil di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 dengan jelas menyatakan bahwa kejahatan lingkungan adalah tindak pidana. Tindak pidana lingkungan dalam undang-undang ini meliputi bentuk tindak pidana baik materil maupun formil.<sup>28</sup> Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang atau perbuatan yang dianggap selesai atau selesai apabila perbuatan itu menimbulkan akibat, yaitu dalam kata-kata: (Lidya Suryani Widayati: 2015. 28)

1. Pasal 98 sebagai berikut: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari ketentuan di atas UUPPLH menganut delik materil dengan dua kategori pemberatan: Pertama dari ketentuan ayat (1) dari pasal di atas, pemberatan terkait dengan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Kedua, dari ketentuan ayat (2), (3) dari pasal di atas, pemberatan berupa, mengakibatkan orang luka berat atau mati. Jika delik materil di lakukan dengan kelalaian (culpa) sebagaimana di atur dalam pasal 99 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
3. (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Delik materil lain yang di berlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang (Maya Safira Dewi and Yessi Oktavia Suwarno: 2014. 34) di bidang pengawasan lingkungan, sebagaimana di rumuskan dalam pasal 112, sebagai berikut; Setiap pejabat berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana di maksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak RP.500.000.000,00. (Lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya adalah pelanggaran formal. Kejahatan dinas adalah kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang dianggap selesai atau selesai apabila perbuatan itu dilakukan tanpa menuntut akibat dari perbuatan itu. UU No 32 Tahun 2009 memiliki 16 (enam belas) tindak pidana formil yang dirumuskan dalam Pasal 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Pasal 110, 111 s/d 116.

Delik formil pertama, pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar baku mutu efluen, baku mutu buangan, atau persyaratan mutu yang merugikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Tindak pidana tersebut dalam ayat 1 hanya dapat dipidana dalam hal tidak dipenuhinya sanksi administratif yang ditentukan atau jika pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Berdasarkan pasal 100 (1) UU, tuntutan pidana hanya dapat dimulai jika sanksi administrasi yang ditentukan tidak diikuti atau jika pelakunya telah melanggar baku mutu air limbah atau baku mutu debit atau baku gangguan lebih dari satu kali. Artinya, ketentuan ini mengikuti asas last resort, yang mensyaratkan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi terbukti tidak berhasil karena melanggar baku mutu efluen, baku mutu buangan. standar kualitas yang mengganggu adalah pelanggaran. tentang hukum lingkungan administratif. Tindak pidana formal lainnya yang diatur dalam bagian 101 berbunyi sebagai berikut:

Siapapun yang mengedarkan dan/atau menyebarkan produk rekayasa genetika ke lingkungan melanggar peraturan hukum atau izin lingkungan berdasarkan Pasal 69(1)(g) dengan pidana penjara no. kurang dari 1 (satu) tahun dan paling banyak 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal tersebut menyatakan bahwa "pembebasan produk rekayasa genetika" adalah klaim yang mengakui hasil pemuliaan produk rekayasa genetika sebagai varietas terbaik dan dapat didistribusikan dengan memperhatikan persyaratan berdasarkan undang-undang. Pengalihan produk rekayasa genetika - setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan peredaran produk rekayasa genetika kepada masyarakat, baik yang diperdagangkan maupun tidak. (Edra Satmaidi: 2017. 42)

Delik formil ketiga yang dirumuskan dalam Pasal 102 berbunyi sebagai berikut: Barang siapa yang mengolah limbah B3 tanpa izin yang ditentukan dalam pasal 59 ayat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun bertahun-tahun. . tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Tindak pidana formil keempat yang dirumuskan dalam Pasal 103 berbunyi sebagai berikut: (Samedi : 2017. 28)

Barang siapa menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah tersebut dalam 59, dipidana dengan perampasan kemerdekaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama. . 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Tindak pidana formil

kelima yang dirumuskan dalam Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa membuang limbah dan/atau bahan ke lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda. . hingga Rp. 3.000.000.000.

### **Pandangan Islam Tentang Perlindungan Lingkungan**

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki akal sekaligus kehendak, tetapi Islam menyebutkan bahwa sebagian besar manusia adalah makhluk berakal. Tidak hanya itu, dalam perspektif Islam, manusia dipandang juga sebagai khalifah (Wakil) Allah dimuka bumi sekaligus menjadi abdi-Nya ('abd). Keduanya bersama-sama membentuk sifat fundamental manusia. Sebagai abdi-Nya, manusia harus patuh kepada Kehendak-Nya. Dia harus pasif secara totalvis-à-vis kepada kehendak Allah, menerima dari-Nya petunjuk untuk hidupnya dan perintah bagaimana melaksanakan kehendak-Nya menurut hukum alam. (Seyyed Hossein Nasr : 1994. 52)

Namun disisi lain manusia sebagai hamba-Nya, dia harus bersifat aktif, terutama karena dia adalah wakil Allah SWT di dunia ini. Manusia adalah jembatan antara langit dan bumi, instrumen yang menjadi perwujudan dan kristalisasi Kehendak Allah di dunia ini. Hakekat manusia dimaksudkan adalah kondisi sebenarnya atau inti sari yang mendasar tentang keberadaan makhluk yang berasal/keturunan Adam dan Hawa, sebagai penghuni bumi. Makhluk yang dengan ridha Allah SWT dijadikannya sebagai khalifah dan penguasa di muka bumi. Allah berfirman dalam Surat Fathir ayat 39 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مُقْتَاتًا ۚ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

Artinya:

Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.

Ketika manusia diutus Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi, maka sudah sepantasnya manusia menjaga dan memelihara bumi seisinya. Namun, dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas hidup, manusia berupaya dengan segala daya untuk mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam. Kegiatan tersebut dari hari ke hari semakin meningkat, seolah-olah sasaran yang hendak dicapai, yaitu peningkatan kualitas hidup sudah di depan mata.

Tidak menafikan bahwa segala fasilitas modern memang mampu memberi ruang kepuasan kepada manusia. Namun dari sinilah muncul sebuah permasalahan yang serius mengenai dampak industri modern terhadap alam. Kearifan untuk mengatur hidup selaras dengan alam dan melihat alam semesta dan segala isinya bernilai pada dirinya sendiri merupakan suatu gaya hidup yang dirumuskan oleh Naess (Hadari Nawawi : 1993. 61)

sebagai Manusia diharapkan memiliki cara pandang yang bijaksana dan berjiwa besar sehingga kepentingan semua makhluk hidup dipertimbangkan secara seimbang. Hal ini penting karena manusia pada dasarnya mempunyai latar belakang yang menghidupi filsafat utilitarianisme dan pragmatisme, yaitu selalu berusaha untuk memenuhi keuntungan yang bisa diperoleh dengan segala cara meskipun itu harus melawan sesama. Dalam surat Al Qashash: 77. Tuhan menyerukan manusia agar menghindari pengrusakan di bumi dan menjaga keseimbangan

### **KESIMPULAN**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Aturan baku manusia dan agama dapat menjaga ekosistem manusia dan lingkungan dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, Maya Safira, and Yessi Oktavia Suwarno. "Jurnal 11." *Binus Business Review*, 2014.
- Endarto, Budi, Fikri Hadi, and Nur Hidayatul Fithri. "Politik Hukum Green Bond Di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022): 1–21. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.303>.
- Hukum, Fakultas, Universitas Jenderal, and Soedirman Purwokerto. "236-375-1-Pb," no. April (2008): 247–57.
- Ilmiah, Jurnal, and Keuangan Syariah. "Eco-Iqtishodi" I, no. 2 (2020): 63–72.
- KLHK. "Status Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 2020." *Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, 2020, 14–50.
- Law), ICEL(Indonesian Center For Environmental. "Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Issn: 2355-1305" 4, no. 2 (2018): 77–109.
- Loqman, Loebby. "Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 3 (2017): 242. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no3.1145>.
- Murdiana, Elfa. "Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya" XII, no. 1 (2012): 1–18.
- Nainggolan, M. "Penegakakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Sistem Peradilan Pidana." *The Juris* V, no. 2 (2021): 327–41. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/323>.
- Samedi. "Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2015.
- Samuel, Tonny. "Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan

- Hukum Lingkungan.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Socioscientia* 8, no. 1 (2016): 175–82.
- Satmaidi, Edra. “Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan.” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (2017): 192–105. <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>.
- Suhartono, Selamat. “Dinamika Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Widya Yuridika* 1, no. 2 (2018): 129. <https://doi.org/10.31328/wy.v1i2.742>.
- Widayati, Lidya Suryani. “Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 1–24. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1>.
- Yudelmi, and M. Chairul Idrach. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup.” *Jurnal Legalitas* I, no. 2 (2010): 161–207.
- Pertanggungjawaban, Korporasi, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup.
- Seyyed Hossein Nasr, *Menjelajah Dunia Modern*, terj. Hasti Tarekat (Bandung: Mizan, 1994),
- Hadari Nawawi, *Hakekat Manusia Menurut Islam*, (Surabaya: Al - Ikhlas, 1993), hlm.,